#### NOTA KESEPAKATAN

#### **ANTARA**

## PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

#### DENGAN

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 900/1551/BKAD/2022 NOMOR: 172.2/ 16 /DPRD/2022

#### TENTANG

## PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

### Yang bertandatangan di bawahini:

1. Nama

HERMAN SUHERMAN

Jabatan

BupatiCianjur

Alamat Kantor

Jalan Siliwangi Nomor 9 Kabupaten Cianjur

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. a. Nama

: GANJAR RAMADHAN

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Cianjur

Alamat Kantor

: JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur

b. Nama

: DEDEN NASIHIN

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur

Alamat Kantor

: JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur

c. Nama

: RUSTAM EFFENDI

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur

Alamat Kantor

: JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur

d. Nama

: WILMAN SINGAWINATA

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur

Alamat Kantor

: JL. KH. Abdullah bin Nuh Kabupaten Cianjur

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TahunAnggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Cianjur, 29 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR

selaku, APIHAK KESATU

HERMAN SUHERMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PIMPINAN DPRD,

selaku, PIHAK KEDUA

GANJAR RAMADHAN

DEDEN NASIHIN WAKIL KETUA

RUSTAM EFFENDI WAKIL KETUA

WILMAN SINGAWINATA WAKIL KETUA

#### **BAB VIII**

### PENUTUP

Demikian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini dibuat, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jika dalam Penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022 terdapat kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka tidak harus merubah kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022.

Cianjur, 29 Agustus 2022

BUPATI CIANJUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

selaku, APIHAK KESATU

HERMAN SUHERMAN

selaku, PIHAK KEDUA

GANJAR RAMADHAN KETUA

DEDEN NASIHA WAKIL KETUA

 $\sim 1/11/1$ 

RUSTAM EFFENDI WAKIL KETUA

WILMAN SINGAWINATA WAKIL KETUA